

Nomor : 935.48/EXT-MUTU/III/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pembekuan Sertifikat

Kepada Yth.  
**Bpk. Ojak Tambunan**  
**Wakil Manajemen PT. Monrad Lumban Holbung**  
di  
**Tempat**

Dengan hormat,  
Melalui surat ini kami menginformasikan bahwa batas waktu perbaikan atas ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit di organisasi Bapak/Ibu telah berakhir.

Nama Organisasi	:	PT Monrad Lumban Holbung
Tahap Audit	:	Surveillance 1
Standar Audit	:	1. SNI 6729 : 2016 – Sistem Pertanian Organik, 2. Keputusan Direktorat Jenderal No. 371/TU.210/03/2014 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013, Sistem Pertanian Organik
Tanggal Audit	:	18-19 November 2019
Auditor	:	Mahmud Firdaus
Jumlah ketidaksesuaian	:	Major = 6 Minor = 4
Batas waktu perbaikan	:	Major = 18 Januari 2020 Minor = 18 Februari 2020

Sampai dengan surat ini kami kirimkan, kami mencatat bahwa organisasi belum mengirimkan bukti perbaikan untuk temuan ketidaksesuaian major maupun minor dan kami belum menerima bukti pembayaran dari invoice kegiatan Surveillance 1 yang sudah dilakukan. Oleh sebab itu, kami nyatakan sertifikat milik PT Monrad Lumban Holbung **dibekukan**.

Masa pembekuan sertifikat adalah 6 bulan dan selama masa pembekuan PT Monrad Lumban Holbung dilarang menggunakan hak sertifikasinya (penggunaan logo, pernyataan atau klaim sertifikasi untuk keperluan promosi, dan lain-lain) sampai dengan status sertifikasi pulih dari pembekuan yaitu dengan semua ketidaksesuaian dinyatakan ditutup (atau *closed*).

Apabila sampai dengan berakhirnya masa pembekuan (yaitu tanggal 18 Agustus 2020) ketidaksesuaian masih dinyatakan belum ditutup (atau *closed*) oleh auditor kami, maka kami berkewajiban melakukan penarikan sertifikat milik PT Monrad Lumban Holbung. hal tersebut mengacu kepada persyaratan bagi lembaga sertifikasi (ISO 17021: 2015 Klausal 9.6.5 dan pasal 19 aturan pelaksanaan sertifikasi yang kami terbitkan dan lampirkan pada kontrak/SPK). Sertifikat yang ditarik akan dinyatakan tidak berlaku dan PT Monrad Lumban Holbung akan kehilangan seluruh hak sertifikasinya, kecuali menghendaki untuk melakukan sertifikasi ulang.

Kami yakin bahwa pihak manajemen PT Monrad Lumban Holbung dapat memenuhi ketidaksesuaian tersebut, sehingga sertifikasi dapat dilanjutkan. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



**Mahmud Firdaus**  
Vice President Divisi PIJP Operational IV